

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi krusial. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki aspek sosial ekonomi yang signifikan. Fungsi zakat tidak hanya untuk menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang lebih merata kepada mereka yang berhak. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aravik, 2017).

Akuntansi syariah merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang berorientasi pada nilai-nilai dan ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam. Penggunaan akuntansi ini di lembaga keuangan syariah, termasuk badan pengelola zakat, ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan transaksi keuangan dijalankan berdasarkan hukum syariah. Selain itu, akuntansi syariah memiliki fungsi vital dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Yuni et al., 2023). Hubungan antara akuntansi syariah dan pengelolaan zakat sangat erat, mengingat prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keterbukaan, dan amanah menjadi pijakan utama dalam pengelolaan dana zakat. Ketika sistem akuntansi syariah dijalankan secara optimal, maka penyaluran dana zakat dapat berlangsung secara efisien dan sesuai sasaran, yaitu kepada golongan yang benar-benar berhak menerimanya (Atmaja et al., 2021).

Walaupun zakat memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, pengelolaannya masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Beberapa hambatan yang kerap muncul antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, minimnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana zakat, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di lembaga-lembaga pengelola zakat (Luntajo & Hasan, 2023). Melihat pentingnya fungsi zakat serta peran sentral akuntansi syariah dalam proses pengelolaannya, maka kajian mengenai hubungan antara keduanya dalam konteks manajemen keuangan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mendukung terciptanya sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Perubahan dari PSAK 109 ke PSAK 409 membawa dampak signifikan bagi BAZNAS Jawa Barat, terutama dalam aspek pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Revisi standar ini membuat PSAK 409 lebih komprehensif dibanding pendahulunya, dengan memperbarui pengaturan akuntansi untuk ZIS. Salah satu perubahan utama adalah PSAK 409 mengadopsi prinsip entitas nirlaba seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. PSAK 109 sebelumnya fokus pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan infak/sedekah. Hal ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur dalam pencatatan serta pelaporan transaksi ZIS. PSAK 109 cenderung mengarahkan pencatatan dana zakat dan infak secara terpisah sedangkan PSAK 409 memperbolehkan pencatatan dalam satu entitas dengan klasifikasi berdasarkan

jenis dan restriksi dana, bukan jenis aktivitas. Keterbaruan ini membuat BAZNAS Jabar akan lebih fleksibel dalam penyusunan laporan tetapi tetap menuntut akurasi klasifikasi dana.

Penerapan PSAK 409 bagi BAZNAS Jawa Barat dalam meningkatkan transparansi dengan diterapkannya PSAK 409, BAZNAS Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Penyajian informasi yang lebih jelas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kemudian dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Standar baru ini juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS, mengingat lembaga amil zakat kini harus mengikuti ketentuan yang lebih ketat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Langkah ini memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga lebih efisien dan tepat sasaran. Selain dalam bentuk pelaporan juga dapat mendukung. Perubahan dalam standar akuntansi dapat dimanfaatkan BAZNAS Jawa Barat untuk menyusun strategi *fundraising* yang lebih efektif. Dengan memahami aturan baru dalam PSAK 409, mereka dapat merancang program donasi yang lebih menarik bagi muzakki, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran ZIS. Penyesuaian Proses Internal untuk menyesuaikan dengan standar baru, BAZNAS Jawa Barat perlu melakukan perubahan dalam proses internal, termasuk pelatihan staf dan pembaruan sistem informasi akuntansi agar sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Langkah ini penting untuk memastikan penerapan standar akuntansi lebih akurat dan efisien dalam pengelolaan dana ZIS.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, penyajian laporan keuangan untuk dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) wajib mengacu pada prinsip keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi. Didjaja (2003) menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan akses keterbukaan atas pelaksanaan kegiatan lembaga, sehingga publik dapat memantau dan mengetahui proses yang berjalan. Dalam pengelolaan ZIS, hal ini mencakup pencatatan secara rinci atas seluruh dana yang diterima dan disalurkan, yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan secara sistematis. Praktik transparansi yang baik diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas amil dalam mengelola dana umat. Sementara itu, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya melalui laporan keuangan yang disusun secara rutin (Setiana & Yuliani, 2017). Dalam konteks dana zakat, bentuk nyata akuntabilitas tercermin dari laporan keuangan yang informatif, tepat sasaran, serta mudah diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akuntabilitas juga berarti bahwa amil memiliki tanggung jawab sebagai penerima mandat dari muzakki untuk menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan. Dalam proses penyalurannya, amil wajib memperhatikan delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Selain dalam bentuk bantuan konsumsi, dana zakat juga dapat dialokasikan sebagai modal usaha, bimbingan untuk usaha kecil, serta beasiswa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan (Roikhatul & Endang, 2022).

Tabel 1. 1 Penghimpunan Zakat Infak Sedekah BAZNAS Jawa Barat

Tahun	Jumlah Penghimpunan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	45.955.526.990	+69,52%
2021	38.437.434.957	-16,37%
2022	48.711.670.390	+26,71%
2023	50.343.163.277	+3,35%
2024	53.486.147.404	+6,24%

Penghimpunan dana zakat menunjukkan pola yang berfluktuasi secara signifikan, sejalan dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan perkembangan kebijakan akuntansi zakat. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan tajam sebesar 69,52% menjadi Rp45,9 miliar. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai program intensifikasi zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS serta tingginya semangat solidaritas sosial masyarakat pada masa awal merebaknya pandemi COVID-19.

Namun, pada tahun 2021 tercatat adanya penurunan sebesar 16,37% menjadi Rp38,4 miliar. Hal ini diduga merupakan dampak lanjutan dari tekanan ekonomi yang berlangsung lebih dari satu tahun akibat pandemi, yang menyebabkan penurunan daya beli dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat. Situasi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 26,71%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi serta keberhasilan dalam kegiatan edukasi dan promosi zakat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan

2024, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,35% dan 6,24%, yang mencerminkan kestabilan dalam penghimpunan.

Tahun 2024 menjadi momentum penting karena merupakan awal penerapan PSAK 409, sebuah standar akuntansi syariah terbaru yang menggantikan PSAK 109. PSAK ini memperkenalkan pendekatan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperjelas klasifikasi dan pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah secara lebih sistematis. Meskipun peningkatan pada tahun 2024 masih tergolong moderat (6,24%), hal ini memberikan indikasi awal bahwa implementasi PSAK 409 mulai memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik. Evaluasi lebih lanjut tentu diperlukan untuk mengamati efektivitas jangka panjang dan konsistensi penerapannya di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat serta keputusan mereka dalam berdonasi kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Hafidhuddin, 2019). Efektivitas sistem informasi akuntansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban BAZNAS adalah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Kejelasan dalam sistem akuntansi keuangan serta penggunaan dana zakat yang transparan akan berkontribusi pada pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas (Rahman, 2015).

Penelitian (Hendri Tanjung, 2021) menunjukan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Depok telah disusun sesuai dengan PSAK 109, namun masih terdapat kendala, seperti minimnya pelatihan bagi staf mengenai standar akuntansi syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan penerapan standar akuntansi yang konsisten dan efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Taupik et al. (2022) menunjukan bahwa masih adanya ketidaktelitian dalam penyusunan laporan keuangan serta keterbatasan sistem otomatis dalam pencatatan laporan keuangan, yang berdampak pada kualitas pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan acuan PSAK 109, diketahui bahwa standar ini telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di BAZNAS. Meski demikian, dalam penerapannya masih ditemui berbagai kendala. Beberapa lembaga mengalami hambatan dalam hal pencatatan maupun pengungkapan transaksi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan efektivitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung implementasi PSAK 109 secara lebih optimal. Sebagai penyempurnaan, PSAK 409 hadir menggantikan PSAK 109 dan secara khusus mengatur standar pelaporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini telah disahkan pada tahun 2022 dan diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2024. Dengan diberlakukannya PSAK 409, diharapkan lembaga pengelola ZIS mampu

menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai prinsip syariah serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Mengingat peran strategis Lembaga Amil Zakat serta belum adanya penelitian yang mengevaluasi penerapan PSAK 409 sebagai pembaruan dari PSAK 109, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 SEBAGAI KETERBARUAN PSAK 109 DALAM MENGATUR PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PELAPORAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterbaruan PSAK 409 sebagai pengganti PSAK 109 dalam efektivitas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan keuangan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat?
2. Bagaimana dampak penerapan PSAK 409 terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterbaruan PSAK 409 sebagai pengganti PSAK 109 dalam efektivitas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan keuangan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan menanalisis dampak awal penerapan PSAK 409 terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi syariah dengan memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di lembaga amil zakat, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penerapan PSAK 409 di lembaga amil zakat dan memberikan wawasan tentang bagaimana standar akuntansi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lembaga yang beroperasi berdasarkan kerangka syariah. Dengan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan akuntansi syariah dan PSAK 409, penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis untuk pengembangan solusi yang lebih efektif dalam praktik akuntansi syariah di lembaga amil zakat. Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan kebijakan akuntansi yang lebih baik untuk lembaga amil zakat, dengan memperhatikan aspek syariah dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam tentang penerapan akuntansi syariah, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengelolaan lembaga amil zakat

2. Manfaat Praktis

a. Akademisi

Penelitian ini memberi peluang bagi peneliti untuk mengasah keterampilan dalam metodologi penelitian kualitatif, analisis data, dan penulisan akademis. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperluas pemahaman tentang penerapan prinsip akuntansi syariah PSAK 409 sebagai keterbaruan PSAK 109 pada laporan keuangan, serta tantangan yang muncul dalam praktiknya.

b. Lembaga Filantropi

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan BAZNAS agar lebih akurat dan transparan. Dengan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan akuntansi syariah dan PSAK 409, BAZNAS dapat merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan prinsip akuntansi syariah yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan internal yang lebih baik dalam pengelolaan dana zakat.

c. Pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum maupun pihak-pihak berkepentingan terkait tata kelola dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan yang diperoleh

juga dapat dijadikan acuan bagi lembaga amil zakat lainnya dalam mengimplementasikan PSAK 409 sebagai standar akuntansi syariah, sehingga dapat mendorong terciptanya pengelolaan zakat yang lebih efektif dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini turut berperan dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan partisipasi aktif dalam berzakat. Di sisi lain, hasil studi ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih komprehensif dan relevan untuk mendukung penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

